



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 135 TAHUN 1986

TENTANG

PENGGANTIAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SEKOLAH
DASAR KECIL DAN SEKOLAH DASAR PAMONG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dengan adanya mutasi Pejabat yang tercantum di - dalam susunan keanggotaan Satuan Tugas Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 2 Agustus 1985 Nomor 125 Tahun 1985, maka perlu segera menyusun kembali keanggotaan Satuan Tugas tersebut di atas demi kelancaran pelaksanaan tugas.

MENGINGAT : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Mei 1980 Nomor 109 Tahun 1980 tentang Pembentukan Tim Koordinasi penanganan masalah pendidikan di Jawa Timur.
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Nganjuk tanggal 2 Agustus 1985 Nomor 125 Tahun 1985 tentang Penggantian Personalia Satuan Tugas Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

2.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGGANTIAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SEKOLAH DASAR KECIL DAN SEKOLAH DASAR PAMONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menyusun kembali keanggotaan Satuan Tugas Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan personalia - sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2.

Sejak berlakunya Surat Keputusan ini, maka ketentuan sebagaimana dalam pasal 1 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 2 Agustus 1985 Nomor 125 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 31 Juli 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II


NGANJUK
IBNU SALAM

Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri
3. Sdr.

3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten - Nganjuk.
 6. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Dinas/Instansi yang tergabung dalam Satuan Tugas Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong.
 8. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk.
 10. Sdr. Semua Kepala Bagian/Dinas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

Nomor : 135 Tahun 1986.

Tanggal : 31 Juli 1986.

SUSUNAN : KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SEKOLAH DASAR KECIL
DAN SEKOLAH DASAR PAMONG KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK.

No.	Jabatan	Nama	Instansi / Dinas
1.	Pelindung	Drs. Ibnu Salam	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Penasehat	Drs. Moedjiono	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
3.	Ketua I	Drs. Kasboenadi	Kepala Kandep Dik Bud Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua II	Drs. Soemarsono	Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah di Kab. Nganjuk
5.	Sekretaris	Drs. Darmadjji	Kasi I Kandep Dik Bud Kabupaten Nganjuk
6.	Bendahara	Drs. M. Setyo Harijadi	Kasi Pendidikan Dasar Cabang Dinas P dan K Daerah di Kabupaten Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Ibnu Salam

Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774.